



RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023

JAKARTA, Januari 2023



TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR,
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP DIRI PRIBADI
DAN KELUARGA, MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN BERUNSUR UTAMA
PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB, BERTANGGUNGJAWAB BAIK
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP KELUARGA
DAN TERHADAP SESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAHLAKU
KHUSUSNYA DALAM PENERAPAN KEKUASAAN
DAN KEWENANGANNYA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 KONDISI UMUM	1
	A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	1
	B. HAMBATAN DAN LANGKAH SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI	7
	1.2 CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM	8
	A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI	8
	B. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI	18
	C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI	20
	D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN RI	22
	E. PROGRAM PENELITIAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG IPOI EKSOBUD, HUKUM DAN HANKAM	28
	F. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM	31
	G. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	34
	H. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	36
	1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN	39
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI	41
	2.1 VISI	41
	2.2 MISI	42
	2.3 SASARAN STRATEGIS	43
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
	3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	45
	3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI	50
	3.3 KERANGKA REGULASI	57
	3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	58
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	60
	4.1 TERGET KINERJA	60
	4.2 KERANGKA PENDANAAN	63
BAB V	PENUTUP	64
MATRIK		
	MATRIK KERANGKA REGULASI	65
	MATRIK TARGET DAN PENDANAAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kejaksaan Agung Tahun 2020- 2024.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Rencana Kerja Tahun 2021 juga dirumus untuk mensinkron dalam rangka program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memperhatikan program prioritas Pemerintah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah pada tahun 2021.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 65)
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1069);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

D. SISTEMATIKA

Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023.

BAB II ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Memuat Arah kebijakan nasional yang memuat 4 (*empat*) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2021-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Menggambarkan program, kegiatan, sasaran dan indicator kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL


A. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2021-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah keatas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (*empat*) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2021-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020- 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 (*tujuh belas*) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan.



Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020– 2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”**.

Sedangkan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengembangan Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;

- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
- 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Memperkuat ketahanan budaya bangsa.

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2021-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelebagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
 - b) Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHPA, KUHPAPerdata, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- 2) Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b) Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c) Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 3) Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi;

Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat, dan Swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

- 4) Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
 - a) Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b) Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI

Arah kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 8 (*delapan*) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dan masing-masing program sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
I	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90
2	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	77	80	85	90	95
4	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis berbasis TI	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2021-2024	15	30	50	75	95
5	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	86	87	90	92	95
		Persentase penyelesaian	86	87	90	92	95

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
		pemulihan aset negara					

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI

1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil Penilaian SAKIP dari Kementerian PANRB	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin	300	250	200	150	100

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kejaksaan RI

4. PROGRAM PENYELIDIKAN/ PENGAMANAN/ PENGGALANGAN/ PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Jumlah lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	1500	2000	2500	3000	3500
2	Meningkatnya kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pengamanan Strategis	2000	2500	3000	3500	4000

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

5. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM)

1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	10	15	20	25	30
2	Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In kracht van gewijsde</i> (berkekuatan	75	80	85	90	95

[REDACTED]					
		hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi			

1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97

		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM	Persentase penyelesaian Penanganan	70	75	80	85	95

yang beral dengan Instansi yang terkait		Perkara Pelanggaran HAM yang berat					
4	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	40	50	60	70	80

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

6. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU, TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TPPU, SERTA PELANGGARAN HAM YANG BERAT;

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

7. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara	Persentase perkara Perdata yang	70	72	75	77	80

NO	SASARAN PROGRAM (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2023	2023	2024
	Perdata dan Tata Usaha Negara	diselesaikan melalui jalur Litigasi					
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi	70	72	75	77	80
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata	75	77	78	79	80
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

C. ARAH KEBIJAKAN JAKSA AGUNG RI

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait
4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
6. Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. PROGRAM KEJAKSAAN RI

A. PROGRAM TEKNIS

Program Teknis yaitu merupakan Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis Kejaksaan RI disusun berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI. Program Teknis Kejaksaan RI yaitu :

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM

Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan oleh unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan oleh Unit eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung RI.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung RI.

B. PROGRAM GENERIK

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung RI.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung RI.

2. KEGIATAN KEJAKSAAN RI

Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon III yang terdiri dari sekumpulan tindakan, sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Menurut kategorisasinya kegiatan Kejaksaan RI dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain :

A. KEGIATAN TEKNIS

Kegiatan Teknis merupakan kegiatan yang menghasilkan pelayanan kepada sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dalam mendukung prioritas nasional, RPJMN dan pencapaian

Renstra Kejaksaan RI yang disusun dengan mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM

- 1) Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :
 - a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
 - b. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - e. Pengawasan orang asing;
 - f. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - g. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum;
 - b. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren);
 - c. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).
- 3) Melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;
 - a. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;

- 2) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;
- 3) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi.

3. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU, Tindak Pidana Khusus Dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU;
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 6) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 7) Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus.
- 8) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

B. KEGIATAN GENERIK

Kegiatan Generik merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi Eselon II pada Kejaksaan RI yang disusun berdasarkan kegiatan generik Eselon II yang bersifat memberikan pelayanan internal dengan membedakan kode kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Pencrimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- 10) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;
- 3) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor (operasional, mobil oprasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas)
- 4) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran.

3. SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

Sasaran program Kejaksaan RI merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Sasaran program disusun berdasarkan :

- a. Rumusan yang harus menggambarkan hasil/outcome dari pelaksanaan program unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran program;
- c. Memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan sasaran strategis Kejaksaan RI dan sasaran kegiatannya.

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga Penegak Hukum melaksanakan Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2021-2024 yang ke-7 (tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana telah ditetapkan bahwa Sasaran Penegakan Hukum Nasional terdiri dari :

1. Penataan regulasi, yaitu :
 - a. Pembentukan Pusat Legislasi Nasional;
 - b. Pembaruan Substansi Hukum;
2. Perbaikan Sistem Peradilan, yaitu :
 - a. Optimalisasi Sistem Perdata;
 - b. Keadilan Restoratif;

- c. Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang Hukum dan Peradilan;
3. Optimalisasi Upaya Anti Korupsi, yaitu dengan penguatan sistem anti korupsi.
4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, yaitu :
 - a. Pemberdayaan Hukum Masyarakat
 - b. Penguatan Akses Layanan Keadilan;

Pencapaian sasaran pokok pembangunan hukum tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan tata kelola Peraturan Perundang-undangan melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi kedalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan, database partisipasi publik, dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 - b. Pembaharuan substansi hukum antara lain Perubahan KUHP, KUHP, KUHPerdara, Regulasi terkait Badan Usaha, Jaminan Fiducia, dan Kepailitan.
2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Optimalisasi Sistem Perdata melalui penyusunan Regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan Keadilan Restoratif melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM.
 - c. Dukungan TI di bidang Hukum dan Peradilan, melalui penyediaan pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya pengelolaan data base di Internal Lembaga Penegak Hukum.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya anti korupsi melalui upaya untuk meminimalisir praktek suap diaparatur sipil negara, masyarakat dan swasta;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan Aset dalam sistem Peradilan Secara Menyeluruh;
 - c. Penguatan Transparansi Kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang.
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan Akses Layanan Keadilan Bagi Masyarakat dalam Bentuk Peningkatan Ketersediaan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang berkualitas;
 - b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami hukum dan mengakses keadilan dan layanan dalam upaya memperoleh kepastian hukum;

Penegakan Hukum Nasional merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Hukum Nasional yang merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan keberhasilan program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI 2021-2024 melalui Sasaran Program. Sasaran Program dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kejaksaan RI dan Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA, Sasaran Program ini yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
- b. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI;
- c. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI;
- d. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI.
- e. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI, Sasaran Program ini yaitu :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI;

- 3. PROGRAM PENYELIDIKAN/ PENGAMANAN/ PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM, Sasaran Program ini yaitu :**
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum;
 - b. Meningkatnya kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;
- 4. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM), Sasaran Program ini yaitu :**
 - a. Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif;
 - b. Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- 5. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU, TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TPPU SERTA PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT, Sasaran Program ini yaitu :**
 - a. Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional;
 - b. Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional;
 - c. Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat dengan Instansi Yang Terkait;
 - d. Perbaiki Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.
- 6. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, Sasaran Program ini yaitu :**
 - a. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata;

4. SASARAN KEGIATAN (Output)

Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*).

Sasaran kegiatan Kejaksaan RI disusun berdasarkan :

- a. Setiap kegiatan dapat memiliki satu atau lebih kegiatan.
- b. Sasaran kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung kegiatan sasaran program.
- c. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit eselon II atau unit kerja mandiri
- d. Sasaran kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan sasaran program.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM;

- 1) Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :
 - a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan.
 - b. Pengawasan peredaran barang cetakan;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
 - c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat.
 - d. Pengawasan orang asing;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap orang asing.
 - e. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum;
 - a. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren);
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Jaksa Menyapa.
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;
 - a. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
- 2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum;**
- 1) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan secara tepat dan akuntabel.
 - 2) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan secara tepat dan akuntabel.
 - 3) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi secara tepat dan akuntabel.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara transparan, akuntabel dan profesional.
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 5) Melaksanakan kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 6) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian Lipaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;

- 7) Melaksanakan kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus secara secara transparan, akuntabel dan profesional;

- 8) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata.

- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara.

- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum.

- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI

- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI.

- 4) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.

- 5) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI.

- 6) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.

- 7) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sistem Informasi dan Sarana TI untuk meningkatkan kualitas Penyajian Data Statistik Kriminal.

- 8) Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.

- 9) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.

- 10) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang memadai.

- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja yang baru.

- 3) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor operasional (mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas);

Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan bermotor operasional.

- 4) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan perangkat pengolah data dan komunikasi.

- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran;

Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai.

5. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja Program merupakan ukuran kuantitatif dan /atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program. Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran Kinerja Program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit eselon I Kejaksaan RI.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi,
2. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi
3. Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan;
4. Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal;
5. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK / WBBM;
6. Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024;
7. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.

Indikator Kinerja Program yaitu :

Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarannya sesuai kebutuhan.

3. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Permasalahan Hukum Di Bidang Ipoleksosbud Hukum Dan Hankam.

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Jumlah lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.
2. Jumlah Kegiatan Pengamanan Strategis.

4. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM).

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi.

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan;
3. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan;
4. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan;
5. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan;
6. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah di eksekusi;
7. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;
8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan;
9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan;
10. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah di eksekusi;
11. Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
12. Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi;
2. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi;
3. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi;
4. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi;
5. Jumlah pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata.

6. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen Kinerja merupakan Sasaran Kinerja Kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Esecion IV.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSEBUD Hukum dan HANKAM;

- 1) Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan:
 - a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penyelidikan.
 - b. Pengawasan peredaran barang cetakan;
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
 - c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat.
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

- e. Pengawasan orang asing;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan terhadap orang asing.

- f. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

- g. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum;

- a. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren);

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.

- b. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa.

- 3) Melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan;

- a. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat.

- b. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum;

- 1) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan secara tepat dan akuntabel.

- 2) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan secara tepat dan akuntabel.

- 3) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi secara tepat dan akuntabel.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Pelanggaran HAM yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

- 4) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak

Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

- 5) Melaksanakan kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

- 6) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

- 7) Melaksanakan kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;

- 8) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang telah melakukan pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata.

- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara.

- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum.

- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;

- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI.

- 4) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.

- 5) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI.

- 6) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggahan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggahan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.

- 7) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Sistem Informasi, Sarana TI dan Penyajian Data Statistik Kriminal.

- 8) Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.

- 9) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.

- 10) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang telah di Rehabilitasi.

- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja yang baru.

- 3) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor operasional (mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas);

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kendaraan bermotor operasional yang diadakan.

- 4) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang diadakan.

- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran;

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang diadakan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. RENCANA KERJA

Sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI yang tertuang pada 7 Arahan Jaksa Agung RI yaitu :

1. Laksanakan Penegakan Hukum Integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan Nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati Nurani untuk terwujudnya keadilan keadilan substansif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Tingkatkan system pengawasan internal menuju sumber daya manusia kejaksaan yang professional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan public melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan Kredibilitas akuntabilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas system pengendalian internal pemerintah.

Target Kinerja Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sebagaimana terdapat dalam tabel IV:

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni. Yang diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memenuhi target Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam RPJMN yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI Khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran Strategi Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tabel target dan kebutuhan pendanaan Kejaksaan RI tersebut diatas adalah Sebagaimana terdapat dalam tabel IV:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020- 2024. Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2023.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



Dr. Idris Ginting, SH., MH.

Jaksa Utama Pratama SIP. 19800214 200212 1 001

LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENLEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (0*) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (00604*) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20.881.735,000

Februari 4

KODIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ ROY/ KOMPONEN/ SUBKOM/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Transportasi lokal untuk pemanggil saksi/saksi/bapas/bekas [1 ORG x 150 HR] - Transportasi lokal ke/dari jaksa [13 ORG x 150 HR] - Uang harian pengawal tahanan dalam perjalanan (40000 Rp/hari) [2 ORG x 150 HR] - Transportasi lokal petugas Administrasi Pidana [10 ORG x 12 BLN]	1500 HH 1650,0 OH 1350,0 OH 120,0 OK	100.000 150.000 150.000 150.000	528.000,000 15.000,000 262.500,000 202.500,000 18.000,000	RM
B	SIDANG MALANG/TIRING			21.600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KTPN.139-Jakarta V) - Transportasi lokal petugas diang ke pengadilan/bank [3 ORG x 4 K x 12 BLN]	144,0 OK	150.000	21.600,000	RM
6562.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	700,0 Perkara		112.000,000	
052	Eksekusi Perkara			112.000,000	U
A	EKSEKUSI			57.600,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - ATK eksekusi [5 KL x 1 THN] - Panjidan dan penggantian [2 PKR x 1 THN]	60 PKL 20 KEG	4.300,000 3.300,000	258.000,000 6.600,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KTPN.139-Jakarta V) - Transportasi Lokal eksekusi [15 ORG x 12 BLN]	180,0 OB	150,000	27.000,000	RM
B	Penggiatan Operasional Pelayanan			55.000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Minuman dan Makanan Gratis untuk Triang, Eksekusi, Pengambilan B8 dan lainnya [20 ORG x 720 HR] - Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	11000,0 D-H 2,0 Perkara	5,000	55.000,000 89.800,000	RM
6562.BCE.058	Penyelidikan			59.800,000	U
051	Penyelidikan			59.800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan ATK/panjidan/penggandaan Penyelidikan [1 KL x 1 KEG x 2 PKR]	20 KEG	3.700,000	7.400,000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Informan [2 ORG x 3 KEG x 2 PKR] - Operasional penyelidikan (Pengeluaran RAB) [1 KEG x 2 PKR]	12,0 OK 2,0 KEG	2.000,000 13.100,000	24.000,000 26.200,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pemrintan Pemanggilan keterangan [10 ORG x 1 KEG x 2 PKR]	20,0 OK	100,000	2.000,000	RM
6562.BCE.067	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2,0 Perkara		200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENLEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (21) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (05041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20.631.735,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DE/IL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8582.BCE	Pengadilan Perkara, Case Line	2832.0 Perkara, Berkas Perkara		2.283.590.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
8582.BCE.061	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kapalaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	700.0 Perkara		119.000.000	
061	Pra Penuntutan Perkara pidana umum			119.000.000	U
A	MATERIAL/UTAN			64.000.000	
52121	Belanja Bahan			40.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- ATK pelatuk berkas (4 KL x 1 THN)	4.0 KL	11.000.000	44.000.000	
	- Biaya Komunikasi (4 ORG x 12 BLN)	48.0 ORG	100.000	4.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			15.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transportasi angkutan berkas perkara (P-18M 19M 21) ke Penyidik (100 KL x 1 THN x 1 ORG)	100.0 ORG	150.000	15.000.000	
R	Peningkatan Operasional Pelayanan			25.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			25.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Minuman dan kudapan pengunjung dan tahap II (50 ORG x 220 HR)	11000.0 ORG	5.000	55.000.000	
8582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Peninjauan Pada Kapalaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	700.0 Perkara		1.349.420.000	
052	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1.349.420.000	U
A	Perumahan			1.227.420.000	
52121	Belanja Bahan			521.420.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya ATK/Procopy/Paraf/Idan penuntutan perkara (5 KL x 1 THN)	5.0 KL	22.444.000	112.220.000	
	- Biaya pembelian borgol (2 KEG x 100 BUAH)	200.0 BUAH	150.000	30.000.000	
	- Biaya pembelian dan pemeliharaan Rumpi Tahanan (4 KEG x 150 BUAH)	600.0 BUAH	100.000	60.000.000	
	- Konsumsi makanan saat berlatihan (28 ORG x 120 HR)	3360.0 ORG	30.000	100.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			88.500.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Masker dan Handsan tizer (1 KEG x 12 BLN)	1.20 KEG	2.750.000	33.000.000	
	- Alat Bawah (300 BUAH x 1 THN)	300.0 BUAH	115.000	34.500.000	
	- Biaya pembelian bola (4 LINT x 2 KL x 150 TH)	1200.0 KL	10.000	12.000.000	
	- Biaya ahli perantara (5 ORG x 1 KEG x 1 TH)	5.0 ORG	1.800.000	9.000.000	
523121	Belanja Penyelenggaraan Perawatan dan Meah			150.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- BBM (4 UNIT x 150 HR)	600.0 KEG	250.000	150.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Perjalanan Dinas umum Luar Kota (1 ORG x 5 KEG x 1 THN)	5.0 KEG	2.000.000	10.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (025211) KEJAKSAAN NEGARA JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20.601.735.000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SLU CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1103.BAB	Perayanan Publik kepada Lembaga Base Line	1,0 Lembaga Unit Kerja > kelas sedang		9.460.000	
1103.BAB.055	Lokasi: KOTA JAKARTA BARAT Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1,0 Lembaga		8.480.000	
006	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			8.480.000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9.460.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			7.960.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK Spanduk Standing Banner (1 KL x 1 KEG)	1,0 KEG	3.465.000	3.465.000	
	- Pengadaan Bahan Materi (25 BRKS x 1 KEG)	25,0 KEG	75.000	1.875.000	
	- Biaya Bahan (25 ORG x 1 KL x 1 KEG)	25,0 OK	100.000	2.520.000	
	- Fasilitas Perapian (3 BRKS x 1 KL x 1 KEG)	3,0 BRKS	40.000	120.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			1.500.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Transport dalam kota panita (10 ORG x 1 KL x 1 KEG)	10,0 OK	150.000	1.500.000	
1103.DAA	Perayanan Publik kepada Lembaga (Base Line)	300,0 Orang, 400,0 Keprg. D'cang		31.800.000	
1103.DAA.057	Lokasi: KOTA JAKARTA BARAT Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	300,0 Orang		31.800.000	
061	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan/Cabang			31.800.000	U
A	Jaksa Masuk Sekolah			24.000.000	
521213	<u>Belanja Bahan Non Operasional Lainnya</u>			20.400.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Biaya spanduk (1 KL x 4 KEG)	4,0 KEG	500.000	2.000.000	
	- Pengadaan materi dan brosur (50 BK x 4 KEG x 1 KL)	200,0 BK	35.000	7.000.000	
	- Biaya souvenir (50 ORG x 4 KEG)	200,0 OK	61.000	12.200.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			3.600.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Transport lokal panita (6 ORG x 4 KEG)	24,0 OK	150.000	3.600.000	
B	Jaksa Menyapa			7.805.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.000.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Biaya ATK Spanduk (2 KEG x 1 KL)	2,0 KEG	500.000	1.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			5.000.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Belanja peralatan dan sarana prasarana (1 KEG x 1 KL)	1,0 KEG	5.000.000	5.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			1.800.000	RM
	(KPPN:138-Jakarta V)				
	- Transport lokal panita (6 ORG x 2 KEG)	12,0 OK	150.000	1.800.000	
0102	Penerangan dan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Umum Pidana Khusus, Perbuatan Tindak Pidana Negara, Perkara Konstitusional Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			2.265.600.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (008) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20.691.735,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRUI/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			200.000.000	U
A	PEYAYUKAN			200.050.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			81.820.000	RM
	- Biaya konsumsi makan, air dan tenaga (2 KL x 50 ORG x 2 PKR)	200.0.0K	35.000	7.000.000	
	- Biaya pengadaan ATK/pengadaan/pengidangan/ pengangkutan/ pelayanan umum (1 KEG x 2 PKR)	2.0.KEG	27.330.000	54.660.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			101.200.000	RM
	- Makanan dan minuman sehari-hari (240 ORG x 1 THN)	240.0.0T	5.000	1.200.000	
	- Biaya operasional Penyidikan/Asas (1 KEG x 2 PKR)	2.0.KEG	60.000.000	100.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			13.000.000	RM
	- Biaya Ahli ASN (1 ORG x 5 KEG x 2 PKR)	1.00.0K	1.800.000	18.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.150-Jakarta V)			13.000.000	RM
	- Biaya perjalanan dinas penyidik/sekretari (5 ORG x 1 KL x 2 PKR)	1.00.0K	1.000.000	10.000.000	
	- Biaya pemanggilan saksi dan ahli (1 KEG x 10 ORG x 2 PKR)	2.0.0.0K	150.000	3.000.000	
	- Biaya Perantara	3.0.0.0K		132.570.000	
4442.BCE.080	Periksa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II			132.570.000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			132.570.000	U
A	Pra Tahap Korupsi dan Penuntutan Biasa			5.400.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			1.800.000	RM
	- Pengadaan ATK/pengadaan/pengidangan (1 KEG x 2 PKR)	3.0.0.0K	600.000	1.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			3.600.000	RM
	- BBM kerentapas (4 KEG x 3 PKR)	12.0.0.0K	300.000	5.600.000	
B	Penuntutan Korupsi dan Penuntutan Biasa			1.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.130-Jakarta V)			1.800.000	RM
	- Biaya transport lokal pemukiman perkara ke pengadilan (2 ORG x 1 KEG x 3 PKR x 2 KL)	12.0.0.0K	150.000	1.800.000	
C	Sidang			119.010.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			28.580.000	RM
	- Pengadaan ATK/Perjidani/Pengadaan (1 KEG x 3 PKR)	3.0.0.0K	6.800.000	26.400.000	
	- Konsumsi tertakwa d persidangan (1 ORG x 2 KL x 5 BDE x 3 PKR)	30.0.0.0K	36.000	1.080.000	
	- Konsumsi saksi/ahli (5 ORG x 2 KL x 3 PKR)	30.0.0.0K	36.000	1.080.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENDIRIAN (009) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20.001.735,000

Lampiran 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KIRI ROY/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SLW CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN 125-Jakarta V) - Biaya ahli ASN (4 ORG x 3 PKR) - RRW (19 KL x 3 PKR) - Biaya pengamanan persidangan oleh kepolisian (1 ORG x 15 EDG x 3 PKR)	12,0 OK 57,0 KL 45,0 OK	1.500,000 300,000 150,000	18.000,000 17.100,000 6.750,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 135-Jakarta V) - Biaya pemanggilan saksi (5 KL x 3 PKR) - Transport lokal JPU, pengamanan dan diher sidang (15 KL x 3 ORG x 3 PKR) - Transport lokal sakal/ahli penghadiri sidang (20 ORG x 1 KL x 3 PKR)	15,0 KL 225,0 OK 30,0 OK	150,000 100,000 150,000	2.250,000 22.500,000 4.500,000	RM
0	Upaya hukum			6.300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan ATK (Koper) dan penggandaan (1 KEG x 3 PKR)	3,0 KEG	1.520,000	4.560,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 139-Jakarta V) - Biaya konsumsi berkas (2 ORG x 2 KL x 3 PKR)	12,0 OK 2,0 Perkara	150,000	1.800,000	RM
6682.BCE.063	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rangka Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			6.000,000	
008	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			4.000,000	U
A	Finansial/pelaksanaan yang berada dalam rutan			6.000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.129-Jakarta V) - Operasional eksekusi (1 KEG x 2 PKR)	2,0 KEG 1,0 Perkara	3.000,000	6.000,000	RM
6682.BCE.065	Perakira Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			13.000,000	
008	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			13.000,000	U
4	Perdata/Tata Usaha Negara			13.000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN 130-Jakarta V) - Pengadaan ATK/Penggandaan (koper/penitikan) (1 KEG x 1 PKR)	1,0 KEG	9.100,000	9.100,000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.136-Jakarta V) - Biaya pendaftaran perkara/banking/kasual (1 KEG x 1 KL x 1 PKR)	1,0 KEG	4.000,000	4.000,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 139-Jakarta V) - Transport Lokal dalam rangka koordinasi (2 ORG x 3 KL x 1 PKR)	6,0 OK	150,000	900,000	RM
6682.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12,0 Perkara		4.800,000	
001	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis			4.800,000	U
A	JANPA SUB KOMPONEN			1.800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEMLEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (00504-1) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20,621.735,000

Halaman 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRON ROL/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DFTIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan ATK dan persoran (1 KEG x 1 TH) - Pengaturan Ruangan (1 KEG x 12 BLN) - Pemen Jamban Temu (1 KEG x 12 BLN)	1.0 KEG 12.0 BUAH 1.20 BLN	2.400.000 100.000 100.000	4.900.000 2.400.000 1.200.000 1.200.000	RM
6682.BCE.067	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	3.0 Perkara		6.800.000	
061	Pertimbangan Hukum			6.800.000	U
A	Fasilitas			5.400.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.138-Jakarta V) - Pengadaan ATK (1 KEG x 1 KL x 3 PKR)	3.0 KEG	5.800.000	5.400.000	RM
B	Pelaksanaan			900.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.138-Jakarta V) - Transport lokal dalam wilayah provinsi (2 ORG x 1 KL x 3 PKR)	6.0 OK	150.000	900.000	RM
C	Pelaporan			300.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan persediaan (1 KEG x 1 KL x 3 PKR)	3.0 KEG	100.000	300.000	RM
6682.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyediaan barang bukti/kegiatan rampasan	700.0 Perkara		300.000.000	
061	Pemeliharaan			121.325.000	U
A	Pemeliharaan barang bukti/kegiatan rampasan			121.325.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan ATK (1 KL) - Pemeliharaan dan perawatan Barang Bukti (1 THN)	1.0 KEG 1.0 THN	30.000.000 39.520.000	30.000.000 39.520.000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.138-Jakarta V) - Transport lokal pelayanan umum (2 ORG x 8 KEG)	12.0 OK	150.000	1.800.000	PNP
062	Pemusnahan			50.880.000	U
B	Pemusnahan barang bukti/kegiatan rampasan			50.880.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Kucapan (15 ORG x 4 KEG) - Spanduk (4 BUAH x 4 KEG) - Pengadaan ATK dan dokumentasi (1 KL x 4 KEG) - Konsumsi Kegiatan (15 ORG x 4 KEG)	60.0 OK 15.0 BUAH 4.0 KEG 60.0 KEG	22.000 700.000 2.000.000 36.000	1.320.000 11.200.000 8.000.000 2.160.000	PNP
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Sewa/bc i terkait penghapusan B2 (1 KL x 4 KEG)	4.0 KEG	5.250.000	21.000.000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEMLEMB (008) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (51) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20,681,735 000

-000001- 9

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRD/ ROL KOMPONEN/ SUBKOMP/ DEVI.	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDY CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Korelasi Diras Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Transport Lokal Bus/Bus Ponggi Barang Penjualan (5 ORANG x 4 KEG) - Transport Lokal Bus/Bus Trans Intensi Tertali (5 ORG x 4 KEG)	24.0 OK 24.0 OK	150 000 150 000	7.200.000 3.600.000 3.600.000	PNP
053	Penyelesaian			127.600.000	U
C	Penyelesaian barang baik/layanan			127.600.000	
5212-1	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Pengisian ATK (1 KL x 6 KEG)	6.0 KEG	4.000.000	24.000.000	PNP
5212-9	Belanja Garam Non Occasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pemasangan iklan (6 KL x 1 THN) - Biaya Appraisal (1 PKT x 6 KEG)	6.0 KL 6.0 PKT	5.000.000 2.000.000	30.000.000 72.000.000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139 Jakarta V) - Transport lokal petugas BB (2 ORG x 6 KL)	12.0 OK	150.000	1.800.000	PNP
009200E.093	Restoratifive Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Megeri/Cabang Kejaksaan Megeri	7.0 Perkara		10.500.000	
051	Pelaksanaan Restoratifive Justice			10.500.000	U
A	RESTORATIF			10.500.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Korelasi dalam rangka mediasi (10 ORG x 7 PKR) - Biaya Pembinaan/kegiatan dan dokumentasi (7 PKR)	70.0 OK 7.0 PKR	35 000 100 000	2.450.000 700.000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.150-Jakarta V) - Transport dalam kota keluarga terdakwa menghadiri Restoratifive Justice (3 ORG x 7 PKR) - Transport dalam kota keluarga korban menghadiri Restoratifive Justice (3 ORG x 7 PKR) - Transport dalam kota untuk pemanggilan keluarga korban dan keluarga terdakwa (1 ORG x 7 PKR)	21.0 OK 21.0 OK 7.0 OK	150.000 150.000 150.000	3.150.000 3.150.000 1.050.000	RM
006.01 WA	Program Dukungan Manajemen			18.538.945.000	
1050	Dukungan Manajemen Laka Agung Wala, Kejksaan Tinggi			18.214.745.000	
1050.001	DM Sarana Rikling Teknologi Informasi dan Komunikasi (Base Unit)	1.0 Unit		60.000.000	
1060.CCL.061	Peningkatan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsal Layanan Internet PNB dan Peningkatan Pantara	1.0 Unit		80.000.000	U
051	Pelaksanaan			80.000.000	
A	Layanan Internet PNB dan Peningkatan Pantara			80.000.000	
522194	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.139-Jakarta V) - Layanan Internet PNB Daya dan Jasa Lainnya (1 THN)	1.0 THN	80.000.000	80.000.000	PNP
1060.LBA	Layanan Dukungan Manajemen (dalam Rangka Laka)	7.0 Layanan Layanan, Dokumen, Rekomendasi,		18.134.745.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UMT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20,651,735,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KROD/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	Jumlah Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1080.EBA.002	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Bawah Line) Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1.0			
002	Layanan Umum	1.0		80,510,000	U
A	Layanan Dukungan Manajemen Satker			95,510,000	
	Penyediaan penghapusan barang inventaris/arsip			3,000,000	
521210	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			3,000,000	RM
	(KPPN 138-Jakarta V)				
	- Biaya operasional penghapusan barang inventaris/arsip 1 PKT x 2 KEG	2.0	1,500,000	3,000,000	
B	Penyediaan barang persediaan			11,250,000	
521211	Barang Bahan			11,250,000	RM
	(KPPN 138-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK dan bahan komputer/ritual dan lainnya (1 THN x 2 KEG	2.0	5,625,000	11,250,000	
C	Pembelian jasa/ jasa lainnya			21,400,000	
521211	Belanja Jasa Profesi			21,400,000	RM
	(KPPN 138-Jakarta V)				
	- Insidur seni 4 KL x 11 BLN	44.0	350,000	15,400,000	
	- Biaya Honor			6,000,000	
	- Honorarium/Utang piutang/kegiatan/kegiatan lainnya 12 KL x 1 THN	12.0	500,000	6,000,000	
D	Infocore Training			6,450,000	
521211	Belanja Bahan			3,250,000	RM
	(KPPN 139-Jakarta V)				
	- Scourer (50 ORG x 1 PDS x 1 KEG)	50.0	30,000	1,500,000	
	- Konsumsi (50 ORG x 1 KEG)	60.0	35,000	2,100,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3,250,000	RM
	(KPPN 139-Jakarta V)				
	- Honorarium pakantnaga Ahl (2 ORG x 1 KEG x 2 JAM)	4.0	800,000	3,200,000	
E	Pengadaan SIMKARI dan sosialisasi pembibek dem rapet DARING			3,000,000	
521211	Belanja Bahan			3,000,000	RM
	(KPPN 138-Jakarta V)				
	- Biaya Pengadaan ATK kegiatan SIMKARI (1 KEG x 1 THN)	1.0	3,000,000	3,000,000	
F	Kele Pelayanan Publik			50,400,000	
521211	Belanja Bahan			50,400,000	RM
	(KPPN 138-Jakarta V)				
	- Gending Banner (2 KEG x 1 THN)	2.0	1,500,000	3,000,000	
	- Banner (2 KEG x 1 THN)	2.0	500,000	1,000,000	
	- Pengadaan ATK (12 B.LN x 1 KL)	12.0	2,200,000	26,400,000	
	- Minuman Kemasan (10 ORG x 224 KL)	2240.0	5,000	11,200,000	
	- Permen (4 PAK x 12 BLN)	48.0	30,000	1,440,000	
	- Papan Rambu (1 KL x 12 BLN)	12.0	600,000	7,200,000	
1080.EBA.004	Layanan perbandingan	1.0		10,030,234,000	
001	Gaji dan Tunjangan			10,030,234,000	U

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	97%
		Persentase penyelesaian perkara perkara tindak pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr IWAN GINTING SH, MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr REDA MANTHOVANI
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 10 Maret 2023.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DKI JAKARTA

(Dr REDA MANTHOVANI)

Pihak Pertama

KEPala KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(Dr IWAN GINTING SH, MH)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (D08) K/LAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (03) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (U3004T) KELAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20.681.735,000

balacab... 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VO/ UME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V) - Perjalanan Dinas untuk Luar Kota (1 ORG x 1 KEG x 1 HNI)	1 DOT	1.798.000	1.798.000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Transport lokal/dokter (12 KL x 12 BLN) - Transport Lokal (4 ORG x 5 KEG x 12 BLN)	144 B KI 240,0 OH	150.000 150.000	21.600.000 36.000.000	RM
1291	Pemeliharaan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI			15.230.000	
1291 TRR	Layanan Sarana dan Prasarana Internet(Base Link) Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	10 Jth x 2 Paket		15.230.000	
1091.TBB.054	Pembuatan Pos Pembiu	10 Unit		119.200.000	
051	Pelaksanaan			119.200.000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			119.200.000	
532111	Belanja Modal/Perakitan dan Meraj: (KPPN.139-Jakarta V) - TV (2 UNIT) - Laptop (1 UNIT) - Komputer (2 UNIT) - Printer scanning all in one (2 UNIT) - Handycam (1 UNIT) - Meja-kursi Meja/Router (3 UNIT) - Meja-kursi/Alat tulis (1 SET) - Walky Talky(P1) (1 SET) - Papan Nama Pcsko/Kear Bar (1 UNIT)	2,0 UNIT 1,0 UNIT 2,0 UNIT 2,0 UNIT 1,0 UNIT 3,0 UNIT 1,0 SET 1,0 SET 1,0 UNIT	6.000.000 18.000.000 14.000.000 5.000.000 18.000.000 2.300.000 20.000.000 2.800.000 3.500.000	12.000.000 18.000.000 28.000.000 10.000.000 18.000.000 6.900.000 20.000.000 2.800.000 3.500.000	RM

Jakarta, 30 November 2022

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Bekir

WAN SINTING
 NIP. 1980032142002121001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

MEMEN/LEMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20.581.735,000

Halaman: 13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRY/ ROY/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SU/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<p>Beasiswa Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN 139-Jakarta V)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Pengelola Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium pejabat kuasa pengguna anggaran (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium pejabat pembuat komitmen (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium pejabat penguji tagihan dan penandatanganan spm (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium bendahara pengeluaran (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium staf pengelola (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [4 ORG x 12 BLN] > Pengelola PNBP <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium idaman tanggung jawab pengelola PNBP (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium bendahara pengelola PNBP (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Anggota pengelola PNBP (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN] > Pengelola SA <ul style="list-style-type: none"> - Honor penanggungjawab SA [1 ORG x 12 BLN] - Honor koordinator [1 ORG x 12 BLN] - Staf Keagatar Bagian Verifikasi Keuangan [1 ORG x 12 BLN] - Staf Keagatar bagian Verifikasi Ases Tetap [1 ORG x 12 BLN] - Staf Keagatar Bagian Operator Komputer Keuangan [1 ORG x 12 BLN] - Staf Keagatar Bagian Operator Komputer Ases Tetap [1 ORG x 12 BLN] > Pengurus/penyimpanan barang milik negara <ul style="list-style-type: none"> - - Tenaga Kuasa Pengurusan Barang [2 ORG x 12 BLN] > Pengelola pengadaan barang dan jasa <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa [1 ORG x 12 BLN] 			212.180.000	RM
521119	<p>Biaya Beras Operasional Lainnya (KPPN 139-Jakarta V)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Paksiat Dinas Petugas Kebersihan dan Pemulut [5 ORG x 2 STEL] - Biaya Ungkas jahit pakaian seragam P.JL [8 ORG x 1 STEL] - Biaya pakaian Dinas Seragam psp [1 ORG x 2 Staf] - Biaya pakaian Dinas Staf Divisi/pengemudi [1 ORG x 2 STPI] - Biaya pemeliharaan alat/akomodasi/peralatan [12 BLN x 1 KEG] - Biaya pakaian dinas sahjam [5 ORG x 2 RTPI] - Biaya peralatan dan sampul jaket [2 KEG x 1 THN] 			62.600.000	RM
52121	<p>Beasiswa Beher (KPPN 139-Jakarta V)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Konsumsi pertemuan delegasi Instansi lain [12 ORG x 22 K. x 1 THN] - masker [1 KFB x 1 THN] - Hand sanitizer [1 keg x 1 thn] 			15.951.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEND FMB (006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20,681,735,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDY CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH RUAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	Belanja Binas (KPPN 139-Jakarta V)			75,000,000	RM
	- Sewa Fotocopy (2 UNT x 12 KL x 1 THN)	240 KL	1,500,000	360,000,000	
C	Pemeliharaan Kantor			444,014,000	
522111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN 139-Jakarta V)			247,574,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor (DKI Jakarta) (2070 M2 x 1 THN)	3070.0 M2	74,200	227,794,000	
	- Pemeliharaan Halaman kantor (2900 M2 x 1 THN)	2900.0 M2	6,800	19,720,000	
522121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN 139-Jakarta V)			136,500,000	RM
	- Pemeliharaan kendaraan operasional			50,000,000	
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 (DKI Jakarta) (2 UNIT x 1 THN)	2.0 UNIT	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan (DKI Jakarta) (16 UNIT x 1 THN)	16.0 UNIT	3,600,000	56,000,000	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			138,500,000	
	- Service AC (10 unit x 1 THN)	10.0 UNIT	2,500,000	25,000,000	
	- Perawatan LR (12 KL x 1 KEG x 1 THN)	12.0 KL	2,000,000	24,000,000	
	- Proyektor (1 KEG x 1 THN)	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
	- Komputer/ Laptop/ Printer/ Scanner (15 UNIT x 1 THN)	15.0 UNIT	700,000	10,500,000	
	- BBM (1 KEG x 1 THN)	1.0 KEG	57,000,000	57,000,000	
	- Biaya Toll (1 THN)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
D	Penyediaan tenaga pelaksanaan operasional kantor			370,309,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENI EMB (005) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (001) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20,881,735.000

Halaman 11

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51211	Belanja Uang Lembur (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Uang Lembur (1 THN)	1.0 THN	327,523.000	327,523,000	RM
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khas/Kegaisan/Gedja) (KPPN.139-Jakarta V) - Belanja Tunj. Khas Pegawai (1 THN x 1 KEC)	1.0 THN	7,125,559.000	7,125,559,000	RM
802	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,538,235,000	U
A	Kebutuhan bahan-hari perkantoran			1,076,895.000	
52111	Belanja Sewaan Persantapan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Perugas Keberhasilan (3 ORG x 13 BLN) - Biaya Perugas Belajar (8 ORG x 13 BLN) Biaya Kebutuhan Bahan-hari Perkantoran (abth der 40 Pegawai) (80 ORG x 1 THN) - Biaya Perugas P/SP (1 URG x 13 BLN) - Biaya Pramubeki (5 ORG x 13 BLN) - Biaya Suwir Kendaraan Dinas / Mobil Tahanan (1 URG x 13 BLN)	39.0 OE 78.0 OE 80.0 OT 13.0 OE 65.0 OE 13.0 OE	4,500.000 4,500.000 625.000 4,500.000 4,500.000 4,500.000	175,500,000 351,000,000 50,000,000 58,500,000 292,500,000 58,500,000	RM
521113	Belanja Sembakan Daya Tahan Tubuh (KPPN.139-Jakarta V) - Pengadaan Obat-obatan (1 OB x 1 POL x 12 BLN)	12.0 OBB	900.000	10,800,000	RM
52151	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Belanja ATK/cetakan dan alat-alat rumah tangga (80 ORG x 1 THN) - pembelian alat-alat dan rumah tangga (80 ORG x 1 THN) - membeli 14 _BR x 1 THN	80.0 OT 80.0 OI 14.0 LBR	750.000 162.500 500.000	60,000,000 13,000,000 7,000,000	RM
B	Langganan daya dan jasa			648,112,000	
521111	Belanja Kebutuhan Persantapan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeliharaan Website anggaran optik rapor daring (1 THN)	1.0 THN	18,000.000	18,000,000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Jasa POS / Pengiriman Surat Dinas / Kurir (12 BLN)	12.0 BLN	600.000	7,200,000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Listrik (12 BLN x 1 KEC) - Listrik Triax	12.0 BLN 1.0 TH	48,175.000 6,000.000	578,100,000 6,000,000	RM
523112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Telephone (12 BLN)	12.0 BLN	600.000	7,200,000	RM
523113	Belanja Langganan Air (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya PAM (1 THN)	1.0 THN	612.000	612,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (008) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (005041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp 20,681,735,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETR.	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDY CP
		VOLUME	HARGA SAMA	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			15.800.000.000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4.155.009.300	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (1 THN)	1.0 THN	4.155.009.000	4.155.009.300	
511119	<u>Belanja Pembuktan Gaji PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			64.000	RM
	- Belanja pembuktan Gaji PNS (1 THN)	1.0 THN	58.000	58.000	
	- Belanja Pembuktan Gaji PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 THN	3.000	3.000	
	- Belanja Pembuktan Gaji PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	3.000	3.000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			259.745.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (1 THN)	1.0 THN	238.063.000	238.063.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 THN	10.651.000	10.651.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	10.651.000	10.651.000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			64.253.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS (1 THN)	1.0 THN	58.227.000	58.227.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 THN	2.513.000	2.513.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	2.513.000	2.513.000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			92.720.000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 BLN	1.440.000	1.440.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (1 THN)	1.0 THN	23.840.000	25.340.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	1.440.000	1.440.000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.449.451.000	RM
	- Belanja Tunj. PNS (1 THN)	1.0 THN	2.449.451.000	2.449.451.000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			112.245.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS (1 THN)	1.0 THN	82.881.000	82.881.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 BLN	14.682.000	14.682.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	14.682.000	14.682.000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			172.688.000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS (1 THN)	1.0 THN	172.688.000	172.688.000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			702.950.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS (1 THN)	1.0 THN	702.950.000	702.950.000	
511131	<u>Belanja Tunj. Umur Umum PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			97.800.000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS (1 THN)	1.0 THN	76.600.000	76.600.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13) (1 BLN)	1.0 BLN	10.600.000	10.600.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14) (1 THN)	1.0 THN	10.600.000	10.600.000	



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertahap dan terencana di bawah ini

Nama : Josep Christian, SH. MH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Iwan Ginting, SH. MH


Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Sebagai atasan jabatan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai ambatan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



Dr. Iwan Ginting, SH. MH

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Pembinaan



Josep Christian, SH. MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengeluaran Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%

3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase penyelesaian pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	dan	82 %
		Persentase penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	dan	82 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.347.780.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 18.333.945.000
	Jumlah	Rp 20.681.735.000

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyusunan Hukum di Kejaksaan Negeri
2. Pembuatan Pos Pemilu

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintahan Daerah
3. Pelaksanaan Tugas Direkt/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jakarta, 15 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DK JAKARTA



(D: REDA MANTOVANI)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(D: DWIWAN GINTING SH MH)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMFEM.EMB (008) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kejaksaan Republik Indonesia
 UNIT KERJA (705041) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 ALOKASI Rp. 20,681,735,000

Jumlah: 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRD/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.347.790.000	
1102	Pengangan Penyelidikan/Pengawasan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			22.940.000	
1102.BKA	Pemanfaatan masyarakat dan kelompok masyarakat (R-se/L-se)	27 bulan		22.940.000	
	Lokasi: KOTA JAKARTA BARAT				
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi/Intelijen Penyelidikan, Pengawasan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.0 laporan		13.840.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			13.640.000	U
4	Asesmen			2.548.000	
521211	Belanja Bahan			2.548.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	Pengadaan ATK (1 KEG x 1 PKR)	1.0 KEG	3.548.000	3.548.000	
5	Penyediaan/Pengawasan/Penggalangan			6.900.000	
521211	Belanja Bahan			7.160.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Konsumsi pengamatan (20 ORG x 2 KL x 1 KEG x 1 PKR)	40.0 OK	36.000	1.440.000	
	- Konsumsi permintaan keterangan (20 ORG x 1 KL x 1 KEG x 1 PKR)	20.0 OK	36.000	720.000	
	- Biaya ekspose atk (1 KEG x 1 PKR)	1.0 KEG	5.000.000	5.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transportasi ke lokasi (5 ORG x 2 KL x 1 PKR)	10.0 OK	180.000	1.800.000	
5	Pelaporan			1.132.000	
521211	Belanja Bahan			1.132.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya pemerkasan (1 KEG x 1 PKR)	1.0 KEG	1.000.000	1.000.000	
	materi ringan (1 halaman) (8 ORG x 1 KEG x 1 PKR)	8.0 OK	22.000	176.000	
1102.BKA.064	Kegiatan Pengawasan Afiran Kependidikan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.0 laporan		9.300.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			9.300.000	U
4	TANPA SUB KOMPONEN			9.300.000	
521211	Belanja Bahan			7.600.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK, Bahan Kapas, Spanduk (2 KAL x 1 KEG)	2.0 KEG	2.025.000	4.050.000	
	- Konsumsi rapat dengan keluarga/keluarga masyarakat (25 ORG x 2 KALI x 1 KEG)	50.0 OK	47.000	2.350.000	
	Konsumsi rapat dengan lembaga lain/masyarakat (25 ORG x 2 KALI x 1 KEG)	50.0 OK	22.000	1.100.000	
	- Pembekalan pelaporan (5 BRKE x 1 KALI x 1 KEG)	5.0 KEG	40.000	200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.500.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transportasi dalam kota tamu undangan rapat (5 ORG x 2 KALI x 1 KEG)	10.0 OK	150.000	1.500.000	
1102	Pengawasan dan Penyelenggaraan Hukum di Pusat dan Daerah			4.760.000	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksanaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	<p>Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan</p> <p>-----X 100</p> <p>2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)</p>	85%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani</p>	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p>	95%
			<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dan hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}} \times 100$ <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> $\frac{\text{Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang intracht van gewijsdezaak yang masih memiliki hak tagih}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}} \times 100$	<p>60%</p> <p>85%</p>

No

Kegiatan

Anggaran


Program Dukungan Manajemen

Rp 95.510.000

Jakarta Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Pembinaan



Dr. Ivan Ginting, SH, MH



Joseph Christian, SH, MH



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sunarto, SH, MH

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Iwan Ginting, SH, MH

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selaku alasan jabatan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH, MH

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Sunarto, SH, MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkeanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$	85%
2.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Perkara Tindak Pidana	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
	Penyelesaian Pananganan Perkara Tindak Pidana Umum	Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewijsdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Maningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri dalam Tahap Pra Penuntutan	75
		Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan	75
		Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi	75
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	1
		Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jaringan Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	75

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Rp 2.283.530.000

Pinak Kedua
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

D. Iwar Ginting, SH. MH

Jakarta, 16 Maret 2023

Pinak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Sunarto, SH. MH



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ondo Mulatua Pandapotan Purba, SH., MH
Jabatan : Kepala Seks Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Iwan Ginting, SH., MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selaku alasan Jabatan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah-panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegunaan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Seks Tindak Pidana Khusus

Ondo Mulatua Pandapotan Purba, SH., MH

Pihak Kedua
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH., MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	diselesaikan pada tahap penyidikan x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/ barang rampasan) x 100	80%


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai,	80%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Panyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	70
		Persentase Panyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi	70
		Persentase penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perpajakan, Kepabeanan, Cukai	70
		Persentase penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perpajakan, Kepabeanan, Cukai	70
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perpajakan, Kepabeanan, Cukai	1


No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri	58.600.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat


Dr. Iwan Ginting, SH., MH

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus


Ono Mulasia Pandapotan Purba, SH., MH



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berlandaskan pada di bawah ini.

Nama : Lingga Nuane SH, MH

Jabatan : Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Iwan Ginting, S.H., MH

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selaku jabatan jabatan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenaran penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen

Lingga Nuane, SH, MH

Pihak Kedua
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH, MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	85%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	85%
3.	Meningkatnya dukungan Intelektual terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Allran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kejaksanaan Negeri		
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100$	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100$	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100$	80%

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri	Intelijen	1500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen	51
		Jumlah Laporan Pengawasan Arah Kepercayaan Masyarakat	1404
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Asset	340
2	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Laporan Kegiatan Pencarian DPO	75
		Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum	32
		Layanan Media dan Humas di Pusat Penerangan Hukum	1
		Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum	1
		Jumlah Laporan Kerjasama Hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum	1
		Jumlah Lembaga yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	584
		Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	2328
Jumlah Kegiatan Saksa Menyapa di Kejaksaan Negeri	1938		

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penerangan/ Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggangan di Kejaksaan Negeri	Rp. 22.940.000,00

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat:

Dr. Iwan Ginting, SH., MH

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen:

Lingga Nuang, SH., MH



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggia Yusran, SH, MH

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Se sampingnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Iwan Ginting, SH, MH

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Sebagai atasan Jabatan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perdata dan TUN

Anggia Yusran, S.H., MH

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	80 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	80%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perranganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri	Rp 12.000.000

Pinak Kedua.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr Iwan Ginting SH, MH

Jakarta, Januari 2023

Pinak Pertama
Kepala Seksi Perdata dan TUN

Anggia Yusra SH, MH



**PERJANJIAN KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : Fariando Rusman, SH, MH
Jabatan : Kasubid Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : Dr. Iwan Ginting, SH, MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Sebagai atasan jabatan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterhasiiran dan keagagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH, MH

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Barang Bukti dan
Barang Rampasan

Fariando Rusman, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG
RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peregakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	53

No	Kegiatan	Anggaran
1	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Rp. 350.000.000

Jakarta, Maret 2023

Bihak Kedua,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Iwan Ginting, SH, MH

Pihak Pertama,
Kepala Seksi barang Bukti dan
Barang Rampasan

Larando Rusman, SH, MH



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 29521966 fax (021) 29521963 <https://kejaari-jakartabarat.kejaksaan.go.id/>

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGIA YUSRAN, SH., MH.

NIP/NRP : 19810906 200312 2 003

Pangkat (Gol.) : JAKSA MADYA (IV/a)

Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Instansi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tutut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maret 2023



Anggia Yusran, SH., MH
NIP. 19810906 200312 2 003

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Iwan Ginting

NIP. 19800214 200212 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 29521966 fax (021) 29521963 <https://kejar-jakartabarut.kejaksaan.go.id/>

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARTO, S.Pd, SH., MH.
NIP/NRP : 19751011 200112 1 001
Pangkat (Gol.) : JAKSA MADYA (IV/a)
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Instansi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maret 2023



Sunarto, S.Pd, SH., MH.
NIP. 19751011 200112 1 001
Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Iwan Ginting
NIP. 19800214 200712 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 29521966 fax (021) 29521963 <https://kejari-jakartabarot.kejaksaan.go.id/>

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA, SH., MH.
NIP/NRP : 19800412 200312 1 002
Pangkat (Gol.) : JAKSA MADYA (IV/a)
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
Instansi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku


Ondo Mulatua Pandapotan Purba, SH., MH.
NIP. 19800412 200312 1 002
Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Juan Ginting
NIP. 19800214 200212 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 29521966 fax (021) 29521963 <https://kejadi-jakartabarot.kejaksaan.go.id/>

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINGGA NUARIE, SH., MH.
NIP/NRP : 19850114 200912 1 001
Pangkat (Gol) : JAKSA MUDA (III/d)
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELLIEN
Instansi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Lingga Nuarie, SH., MH.
NIP. 19850114 200912 1 001

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Iwan Ginting
NIP. 19800214 200212 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 29521966 fax (021) 29521963 <https://kejian-jakartabarot.kejaksaan.go.id/>

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JOSEP CHRISTIAN, SH., MH.
NIP/NRP : 19790128 200212 1 001
Pangkat (Gol.) : JAKSA MADYA (IV/a)
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
Instansi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2023



Josep Christian, SH., MH.
NIP. 19790128 200212 1 001

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Iwan Gibang
NIP. 19800214 200212 1 001